

**FENOMENA PENYULUH PERTANIAN BERALIH PROFESI
(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)**

Khaidir Sobri dan Febriyanti Nursyamsiah*

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Palembang
E-mail korespondensi: koukeikitori@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out the reasons for agricultural extension workers to switch professions in the Banyuasin district and to find out the impact of the Agricultural Extension profession on agricultural extension activities in the Banyuasin district of South Sumatra Province. This research is conduct in the Banyuasin Regency of South Sumatra Province from August to October 2018. The research method used was a case study. The results of the study show that the reasons underlying the extension of agricultural professions are boredom, broader challenges (request of superiors), career development in the future, the existence of regulations that protect so that opportunities arise (opportunities) and expansion of a region (new district). The impact that occurs from the number of extension workers who switch professions can be seen from the positive and negative impacts. The positive impact of transferring professions is the opening of the agricultural extension profession. So that opportunities created, opportunities are open because of the ability of superiors lobbying and achievements are inscribed. The negative impact is because the number of agricultural extension workers who switch professions causes a minimum number of agricultural extension workers, so that extension activities are not as usual.

Keyword: Phenomenon, Agricultural Instructor, Transfer Professions

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk Untuk mengetahui alasan penyuluh pertanian beralih profesi di wilayah kabupaten Banyuasin dan Untuk mengetahui dampak alih profesi Penyuluh Pertanian terhadap aktifitas penyuluhan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari penyuluh pertanian beralih profesi adalah kebosanan, tantangan yang lebih luas (permintaan atasan), pengembangan karier ke depan, adanya regulasi yang menanungi sehingga munculah peluang (kesempatan) dan pemekaran suatu wilayah (kabupaten baru). Dampak yang terjadi dari banyaknya penyuluh yang beralih profesi dapat dilihat dari dampak positif dan negatif. Dampak positif dari alih profesi adalah terbukalah alih profesi penyuluh pertanian. Sehingga terciptalah peluang, peluang terbuka karena kemampuan melobi atasan dan prestasi yang ditorehkan. Dampak negatifnya yaitu karena banyaknya penyuluh pertanian yang beralih profesi menyebabkan minimnya jumlah penyuluh pertanian sehingga aktifitas penyuluhan tidak seperti biasanya.

Kata kunci: Fenomena, Penyuluh Pertanian, Alih Profesi

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan dan misi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya pembangunan pertanian ini harus dapat membawa misi pemerataan agar dapat mengentaskan kemiskinan dan menyokong ketahanan pangan Indonesia. Dimensi baru dalam pembangunan pertanian dapat berupa pertumbuhan pertanian, pengentasan kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan hidup (Taufik, 2014).

Lebih lanjut Sukino (2013) menyatakan peningkatan sumber daya manusia merupakan kunci sukses, karena pada dasarnya apapun bentuk pembangunan, manusia merupakan pelaku dari kegiatan tersebut. Untuk itu apabila pelaku pembangunan mempunyai sumber daya yang rendah tentu sangat berpengaruh terhadap hasil pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya pengupayaan pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan salah satunya melalui penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian adalah sebagai proses pembelajaran (pendidikan non formal) yang diberikan untuk petani dan keluarganya memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dalam pembangunan di bidang pertanian. Penyuluh Pertanian mempunyai tugas penting untuk mendorong petani belajar, tetapi untuk penyuluh sendiri harus gigih belajar dari pengalaman, mendengarkan para petani, melakukan pendekatan-pendekatan baru, melakukan pengamatan dan menanalisis langkah-langkah tersebut lebih cermat.

Selanjutnya Anang (1995), penyuluhan pertanian mula-mulanya berawal dari upaya untuk meningkatkan produksi pertanian baik untuk kepentingan petani maupun untuk kepentingan pemerintah dalam menuju swasembada pangan. Yang dalam perkembangannya penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami pasang surut

karena dengan keadaan dan kondisi situasi politik serta ekonomi bangsa yang terus berkembang. Pendekatan penyuluhan yang dilaksanakan melalui Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU). Sistem kerja atau pendekatan penyuluhan LAKU semakin kurang efektif karena banyak didasarkan kepada perencanaan yang “top down” dan kurang menunjang pengembangan usahatani yang berwawasan agribisnis.

Selanjutnya munculah UU Nomor 32 tahun 2004 dan direvisi menjadi UU Nomor 23 tahun 2014. UU Nomor 32 Tahun 2004 menekankan pelaksanaan otonomi daerah dan seluruh aktifitas dan regulasi penyuluhan pertanian ada di puncak kepala daerah sehingga munculah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (PERDA). UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang penyelenggaraan pemerintahan dan tugas pembantuan pemerintahan daerah di tingkat pemimpin tertinggi di daerah seperti gubernur, bupati, walikota, camat, lurah sampai dengan tingkat kepala desa. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pertimbangan dilahirkannya UU Nomor 23 tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pendefinisian tugas pembantuan pada UU Pemda 2014 menjernihkan asal tugas dan mempersempit lingkup penerima tugas. Tugas pembantuan berasal dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota. Dengan demikian desa tidak lagi dimungkinkan untuk menerima tugas pembantuan. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berlandaskan otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan adanya otonomi daerah maka banyak penyuluh-penyuluh senior

yang mempunyai pengalaman diambil oleh atasan dan diangkat menjadi pejabat struktural yang sebelumnya hanya pejabat fungsional. Sedangkan Penyuluh Pertanian lainnya banyak yang menjabat tidak sesuai porsi dan keahlian yang dimiliki sehingga status penyuluh banyak yang ngambang serta sistem pengangkatan dan peremajaan penyuluh tidak ada, sehingga dengan kondisi seperti inilah banyak penyuluh yang mengundurkan diri secara resmi dan mencari jabatan lain sesuai keahlian.

Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar produksi dan produktivitas pertanian dapat terus meningkat. Untuk itulah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut dinyatakan bahwa Penyuluh Pertanian selain sebagai pejabat fungsional adalah juga merupakan profesi. Permasalahan alih profesi ini juga ditandai dengan mulai bermunculnya kesenjangan kebijakan jabatan struktural dan jabatan fungsional, banyak juga yang dipaksa oleh atasan mau tidak mau yang bersangkutan harus menuruti aturan atasan dan pada akhirnya ada yang menyetujui aturan.

Banyak fenomena yang menjadi penyebab dari beralihnya profesi juga dikarenakan kemauan sendiri dari penyuluh lapangannya yang merasa insentif saat menjadi penyuluh lapangan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehingga banyak sekali diantara mereka yang mencari pekerjaan lain. Maka dari itu perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai alasan dan dampak yang terjadi akibat dari fenomena alih profesi. Sehingga dengan banyaknya fenomena yang terjadi banyak diantaranya penyuluh lapangan yang berasal dari luar tidak berminat ke jabatan fungsional, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mampu memanfaatkan keadaan dengan memiliki koneksi yang kuat dan mampu melobi sehingga banyak diantara mereka yang memutuskan beralih profesi. Alih profesinya pun beragam, ada yang terjun ke dunia pemerintahan di kabupaten, ke instansi-instansi kedinasan, di kecamatan dan bahkan ada yang

menjabat menjadi perangkat desa. penelitian ini bertujuan Oleh karena itu Untuk mengetahui alasan beralih profesi penyuluh pertanian di wilayah kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Untuk mengetahui dampak alih profesi Penyuluh Pertanian terhadap aktifitas penyuluhan pertanian di wilayah kabupaten banyuasin di kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan fenomena penyuluh pertanian beralih profesi. Bagi pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan dan strategi yang tepat berkaitan dengan fenomena penyuluh pertanian beralih profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang sangat aktif Penyuluh Pertaniannya, sehingga banyak diantaranya yang beralih profesi dari Penyuluh Pertanian ke profesi lain yang disukai. Penelitian ini telah dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Menurut Made Wirartha (2005), studi kasus merupakan metode penelitian yang terperinci mengenai suatu objek selama kurun waktu tertentu secara mendalam dan menyeluruh, dengan menggunakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan (*wholness*) objek penelitian. Penelitian menggunakan studi kasus ini mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu kelompok, lembaga atau masyarakat.

Metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan responden secara sengaja. *Purposive sampling* merupakan teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Sampel yang digunakan pada *Purposive sampling* adalah informan kunci. Informan adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya (Idrus, 2009). Pemilihan informan kunci ini dilakukan karena informan kunci dianggap sebagai orang yang benar-benar relevan dan sangat berkompeten dengan permasalahan yang ada di penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori (Anang 2014). Dalam penelitian ini informan kunci adalah : Bupati Banyuasin, Sekda Kabupaten Banyuasin, Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

Metode kedua menggunakan sensus (*sampling total*). Lebih lanjut Sugiyono (2017), metode sensus (*sampling total*) adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua dan dijadikan responden pemberi informasi. Penelitian ini dilakukan untuk membuat generalisasi dengan kesalahan relatif sedikit sehingga tingkat keakuratan diharapkan mendekati 100 persen. Metode sensus inilah yang digunakan untuk meneliti seluruh jumlah Penyuluh Pertanian yang beralih profesi yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten banyuasin yang berjumlah 34 orang. 5 orang beralih profesi ke bidang lain dan 29 penyuluh melakukan pengembangan karier masih di Dinas pertanian.

Metode ketiga menggunakan *accidental sampling* yang pengambilan sampelnya secara kebetulan ada atau asal pilih dan pemilihanya sesuai dengan konteks penelitian (Wiratha, 2005). Maka dari itu cara peneliti memperoleh responden untuk Penyuluh Pertanian yang masih aktif sebagai (justifikasi) dan petani (justifikasi) yang terkena dampak dari penyuluh pertanian yang beralih profesi dilakukan secara kebetulan atau asal pilih. Dalam penelitian ini, responden petani yang dipilih menjadi responden untuk 5 orang penyuluh pertanian yang beralih profesi

dipilih secara kebetulan. Responden petani diperoleh dengan cara si peneliti menentukan sendiri layak atau tidaknya petani menjadi responden. Sehingga jumlah responden untuk petani sesuai dengan penelitian si peneliti, jika responden sudah dirasa cukup oleh peneliti maka otomatis responden sudah dicukupkan di Wilayah Kabupaten Banyuasin.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi merupakan keterlibatan peneliti dengan kehidupan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian sambil melakukan pengamatan. Dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka (Sugiyono, 2015).

Selanjutnya data yang dikumpulkan dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan, data primer untuk penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya yang diperoleh dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, baik yang diperoleh dari data lapangan, dokumen-dokumen dari pihak yang terkait maupun pustaka dan pakar (Maryadi, 2010).

Metode Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan yang dirumuskan di rumusan masalah. Metode pengolahan data secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan, sesuai tujuan, rancangan dan sifat dari peneliti sendiri. Dalam pengolahan data penelitian kualitatif menggunakan *editing, coding tabulating* (kategori dan klasifikasi). Karena dengan tabulasi ini proses pembuatan susunan data

penelitian berdasarkan klasifikasi yang sistematis sehingga lebih mudah ditafsirkan dan dianalisis (Wiratha, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Penyuluh Pertanian Beralih Profesi di Wilayah Kabupaten Banyuasin Study Kasus di Wilayah Kabupaten Banyuasin

1. Informan Kunci

Berikut ini adalah jawaban dari wawancara peneliti dengan Informan Kunci :

Tabel 1. Tentang pemberian sikap informan kunci terhadap alih profesi penyuluh pertanian di Banyuasin.

Hasil Wawancara	Jumlah Orang	Persentase (%)
Adanya Peraturan Daerah	3	60
Adanya Pemekaran Wilayah	2	40
Jumlah	5	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 1 didapat dua jawaban yang sama yakni Adanya Peraturan Daerah, tiga orang yang menjawab sama dengan persentase 60 %. Untuk jawaban Adanya Pemekaran Wilayah, dua orang yang menjawab sama dengan persentase 40%. Kesimpulan dari semua jawaban informan kunci yaitu adanya peraturan daerah dan adanya pemekaran wilayah.

Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaa pembangunan. Otonomi aderah ini lahir dari adanya desentralisasi dan pendistribusian

kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah . daerah otonom tersebut juga berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan tersebut awalnya dari pemerintah pusat, kemudian urusan tersebut dari pemerintah pusat diserahkan kepada daerah dan menajdi urusan daerah yang sifatnya otonom (Ontertarto sindang, 2004).

Sesuai dengan apa yang dimaksudkan diatas maka berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber tentang alih profesi penyuluh pertanian dari fungsional ke struktural, baik perpindahan jabatan itu masih di lingkungan pertanian dan diluar pertanian itu secara tidak langsung terjadi karena adanya otonomi daerah pada suatu daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) difungsikan untuk mendorong prakarsa lokal guna membangun kemandirian daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan pendekatan partisipatif masyarakat.

Oleh sebab itu, karena adanya otonomi daerah maka daerah otonom berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya dan kepentingan masyarakatnya. Pengaturan dan bahkan perekrutan tenaga kerja di bidang struktural itu menjadi kewenangan pemerintah apalagi Kabupaten yang terjadi otonomi daerah adalah Kabupaten yang terbilang masih baru, atau Kabupaten yang baru saja mengalami pemisahan atau pemekaran dari kabupaten induk. Sehingga memungkinkan kabupaten membutuhkan tenaga kerja banyak dan pemerintah daerah membentuk tim untuk mencari sumber daya manusia yang potensial di bidangnya bahkan bukan juga di bidangnya guna mengisi kekosongan struktural di berbagai sektor yang siap dikembangkan. Memutus mata rantai yang panjang menjadi rantai yang pendek sehingga keperluan dan kebutuhan masyarakat lebih terkoordinir dan dapat berjalan lebih baik dengan

jumlah masyarakat yang berkurang, sehingga otonomi dapat berjalan semestinya sesuai koridor.

Adanya otonomi daerah berdampak positif pada alih profesi penyuluh pertanian, karena secara tidak langsung otonomi membuka peluang yang lebar dan luas pada penyuluh pertanian yang memiliki kemampuan di lapangan. Penyuluh Pertanian yang mendapat prestasi, yang terhindar dari KKN dan mampu mendekati atau melobby atasan, akan lebih mudah melakukan alih profesi.

2. Penyuluh alih jabatan (Lingkup Dalam Pertanian)

Tabel 2. Tentang Alasan Penyuluh Pertanian Beralih Jabatan Di Wilayah Kabupaten Banyuasin

Hasil Wawancara	Jumlah Orang	Persentase (%)
Pengembangan Karier	29	100
Jumlah	29	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh sama jawaban yang sama dari penyuluh alih Jabatan mengenai alasan penyuluh pertanian beralih profesi yaitu untuk pengembangan karier sebanyak dua puluh sembilan orang (semuanya) dengan persentase 100%.

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia cukup menyita perhatian publik. Sehingga dengan adanya reformasi ini mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dari pusat ke daerah. Reformasi ini ditandai dengan adanya pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah dari pemerintah pusat yaitu daerah diberi wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan daerahnya. Di beberapa daerah terdapat kebijakan yang sering digambarkan tentang otonomi daerah yang sejalan dengan kewenangan kepala daerahnya dalam manajemen kepegawaian daerah baik dari kewenangan pengangkatan jabatan dilingkungan pemerintah daerah tersebut

maupun memutasi jabatan tenaga kerjanya.

Dengan keadaan seperti ini maka munculah PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PERMENTAN Nomor 09 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Manajemen Pegawai Sipil yang mengatur sistem pengangkatan jabatan fungsional dan jabatan struktural yang erat kaitannya dengan undang-undang otonomi daerah dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusannya. Dengan adanya PP Nomor 11 Tahun 2017 diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan yang terjadi karena banyaknya daerah melakukan program pengangkatan penyuluh, perpindahan jabatan dari fungsional ke struktural maupun perpindahan tugas lebih terarah dan dilindungi badan hukum.

3. Penyuluh Pertanian Beralih Profesi

Tabel 3. Tentang Alasan Penyuluh Pertanian Beralih Profesi Di Wilayah Kabupaten Banyuasin

Hasil Wawancara	Jumlah Orang	Persentase (%)
Bukan kemauan sendiri (Pimp)	3	60
Adanya peluang (Melloby)	2	40
Jumlah	5	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh dua jawaban yang sama dari penyuluh alih profesi mengenai alasan penyuluh pertanian beralih profesi yaitu Bukan kemauan sendiri (Pimpinan) sebanyak dua orang dengan persentase 60%. Dari jawaban yang sama karena adanya peluang (Melloby) sebanyak 2 orang dengan persentase 40%.

Profesi adalah aktifitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal yang memperoleh sertifikat yang dikeluarkan sekelompok orang atau badan yang bertanggung jawab. Profesi

juga dapat diartikan sebagai pekerjaan, bisa juga berwujud sebagai jabatan yang diadalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu dan memiliki etika yang jelas dan khusus untuk jabatan tersebut guna menjadi pelayanan yang baku terhadap masyarakat.

1) Kejenuhan

Alih profesi yang terjadi di diri 5 orang penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuasin yaitu karena adanya beberapa masalah yang terjadi di atas. Masalah tersebut sebagai pemicu dan alasan kenapa banyak penyuluh pertanian di Banyuasin banyak yang beralih profesi, diantaranya yaitu kejenuhan yang dirasa dari sebageian penyuluh pertanian yang dirasa kejenuhan tersebut dipicu dari jumlah pendapatan yang dihasilkan pada jabatan jabatan fungsional.

2) Keinginan akan tantangan yang lebih luas sesuai permintaan atasan

Keinginan pada suatu tantangan pada pekerjaan dapat mengubah tugas dan meningkatkan rangsangan pekerja mental atau gairah, serta keterlibatan tugas mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam instansi.

Sejalan dengan hasil penelitian di lapangan, Berbagai alasan muncul karena adanya permintaan atasannya yang memberikan kepercayaan untuk mengisi kekosongan jabatan struktural yang ada pertanian, sehingga munculah peluang yang besar untuk masuk ke dalamnya. Sehingga dengan demikian munculah peluang baru untuk bergabung ke struktural lewat kesempatan yang diberikan oleh atasannya untuk kemajuan pada bidang pertanian, sehingga tantangan lebih besar dijadikan harapan untuk penunjang keberhasilan.

3). Pengembangan karier kedepan supaya lebih baik (Peluang)

Arus globalisasi mengakibatkan adanya berbagai perubahan yang menuntut tenaga kerja menguasai teknologi baru, waktu kerja yang lebih efisien, perubahan tuntutan terhadap kinerja serta perubahan dalam peraturan kerja yang dapat menimbulkan situasi yang menekan tenaga kerja yang bersangkutan.

Para pegawai menginginkan karir yang mengungkapkan minatnya, kepribadiannya, kemampuannya dan yang selaras dengan keseluruhan situasi kehidupan. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan penyuluh pertanian beralih profesi selain keinginan dari atasan atau pimpinan nya, alih profesi juga dapat mengembangkan karier untuk penyuluh pertanian lebih baik.

4). Adanya regulasi yang menanungi dan pemekaran suatu wilayah baru

Adanya regulasi atau peraturan yang menaungi sehingga memunculkan kesempatan dan peluang yang semakin terbuka lebar, ditambah lagi suatu daerah tersebut belum lama menjadi daerah baru sehingga memungkinkan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan baik untuk semua bidang termasuk juga Dinas Pertanian. Sumber daya manusia yang memiliki potensi yang baik sangat dicari oleh pemerintah daerah dan atasannya untuk masuk ke struktural. Sehingga dengan banyaknya faktor-faktor yang terjadi munculah banyak fenomena-fenomena baru di dunia penyuluh pertanian yaitu alih profesi.

Dampak Alih Profesi Penyuluh Pertanian Terhadap Aktifitas Penyuluhan Pertanian Di Wilayah Kabupaten Banyuasin Study Kasus Kabupaten Banyuasin

Berikut ini adalah hasil penelitian terhadap dampak alih profesi penyuluh pertanian terhadap aktifitas penyuluhan pertanian diwilayah kabupaten banyuasin study kasus Kabupaten Banyuasin. Adapun responden dalam penelitan ini adalah penyuluh aktif dan petani yang terpilih dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh dua jawaban yang sama dari penyuluh aktif mengenai dampak yang terjadi karena penyuluh pertanian beralih profesi. Jawaban yang sama tersebut adalah karena jumlah penyuluh sedikit dan gaji yang didapat relatif kecil. Untuk jawaban karena jumlah penyuluh sedikit sebanyak 4 orang dengan persentasi

sebesar 80% dan untuk jawaban Aktifitas penyuluhan terganggu (Tidak Kondusif), sebanyak 1 orang dengan persentasi 20%. Sehingga didapat kesimpulan bahwa karena jumlah penyuluh berkurang menyebabkan aktifitas penyuluhan terganggu dan tidak berjalan seperti biasanya.

Tabel 4. Tentang Dampak yang Terjadi Pada Penyuluh Aktif Terhadap Alih Profesi Penyuluh Pertanian.

Hasil Wawancara	Jumlah Orang	Persentase (%)
Jumlah Penyuluh Sedikit Aktifitas penyuluhan terganggu (Tidak Kondusif)	4	80
Jumlah	1	20
Jumlah	5	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Tabel 5. Tentang Dampak yang Terjadi Pada Petani Terhadap Alih Profesi Penyuluh Pertanian.

Hasil Wawancara	Jumlah Orang	Persentase (%)
Aktifitas Penyuluhan Masih Seperti Biasa	2	50
Aktifitas Penyuluhan Tidak Seaktif Dulu	2	50
Jumlah	4	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 5 jawaban petani mengenai dampak yang terjadi akibat dari penyuluh pertanian banyak yang beralih profesi adalah aktifitas penyuluhan masih seperti biasanya dengan jumlah 2 orang yang menjawab sama dan persentasi sebanyak 50%. Dan untuk jawaban aktifitas penyuluhan tidak seaktif dulu berjumlah 2 orang dengan persentase sebanyak 50%. Sehingga didapat kesimpulan aktifitas penyuluhan yang dilakukan penyuluh

masih seperti biasanya akan tetapi penyuluhan yang dilakukan tidak seaktif dulu.

Aktifitas penyuluhan pertanian di banyuasin setelah banyaknya fenomena yang terjadi karena adanya alih profesi penyuluh pertanian memunculkan pergeseran aktifitas penyuluhan. Hal ini ditandai dengan banyaknya penyuluh yang beralih profesi dari satu bidang ke bidang lainnya yang ada di luar Dinas Pertanian. Berdasarkan penelitian dengan narasumber yaitu penyuluh pertanian dan petani, aktifitas penyuluhan di Kabupaten Banyuasin masih banyak yang tidak terorganisir dengan baik sesuai kebutuhannya.

Banyak hal yang memicu aktifitas penyuluhan tersebut tidak berjalan dengan baik diantaranya yaitu berkurangnya jumlah jumlah penyuluh, penyuluh pertanian yang masih bertahan memegang lebih dari dua Desa binaan untuk memberikan informasi kepada petani di Desa yang dibina semakin berkurang waktunya karena harus membina Desa yang lainnya. Banyak hal terjadi sebagai akibat karena kurangnya waktu si penyuluh dengan petani di Desa binaan, sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi antar penyuluh dengan petani, kedekatan antara penyuluh dengan petani kurang terbina dengan baik. Sebagai agen perubahan untuk petani karena banyaknya Desa yang harus dibina dan diberikan penyuluhan. Sehingga dengan keadaan seperti ini mengakibatkan target yang direncanakan kurang memuaskan hasilnya. Belum lagi hubungan yang awalnya baik-baik saja antara penyuluh dengan penyuluh sebelum beralih profesi maupun penyuluh dengan petani Desa binaan berubah ada sedikit ketegangan.

Aktifitas penyuluhan pertanian juga dapat berupa sarana kebijaksanaan yang dapat digunakan pemerintah untuk mendorong pembangunan pertanian. Penyuluh pertanian harus memiliki agenda dan anjang-ancang kedepan berupa jangka pendek dan jangka panjang, karena dengan adanya perspektif demikian maka aktifitas penyuluhan yang dilakukan sekarang ataupun yang akan datang dapat

berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Berawal dari menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah dalam aktifitasnya baik berupa tingkat pengetahuan, sikap, keterampilan yang pada ahinya akan sangat berguna untuk petani dalam meningkatkan hasil usahanya. Dengan adanya otonomi daerah secara langsung, daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari pajak, retribusi maupaun dari lainnya.

Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya penyuluh PNS yang beralih profesi ke struktural ini memang tidak keseluruhannya mempengaruhi rutinitas penyuluhan seperti biasanya, akan tetapi jika Dinas Pertanian dan Pemerintah Daerah tidak merekrut banyak penyuluh pertanian dari luar maka akan terjadi tumpang tindih dengan yang lain dan keadaan yang tidak signifikannya pun terjadi.

Sejalan dengan Bahua (2016), Penyelenggaraan aktifitas penyuluhan pertanian dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar produksi dan produktifitas pertanian terus berkembang dan meningkat dengan adanya pengetahuan dan teknologi yang ada, sehingga keadaan petani lebih baik dan lebih maju dengan perkembangan zaman. Adanya otonomi daerah banyak hal baik yang didapat yaitu berupa perubahan dari sentralistik ke desentralistik, sehingga perubahan tersebut banyak membawa perubahan pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah pun mampu bertumpu sendiri dengan mengelola sumber daya yang ada, melakuakn pelatihan untuk mencari sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengubah wajah suatu daerah lebih baik, begitupun juga aktifitas Penyuluhan Pertanian.

Dampak positif setelah adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri peningkatan dan pengembangan SDM sesuai kemampuan dan kebutuhan suatu daerah. Dampak positifnya juga terjadi pada penyuluh pertanian yaitu dengan adanya otonomi maka terbukalah alih

profesi penyuluh pertanian lebih luas. Sehingga terciptalah peluang, adanya peluang terjadi karena kemampuan di diri penyuluh pertanian melloby atasan, mampu mendekati dan mengenalkan diri dengan prestasi yang ditorehkan. Secara tidak langsung alih profesi pun terjadi, baik sesuai dengan kemauannya sendiri maupun keinginan atasan nya.

Dampak negatif yang terjadi karena adanya otonomi daerah, meenyebabkan banyaknya penyuluh pertanian beralih profesi. Alih profesi yang terjadi pada penyuluh pertanian menyebabkan jumlah penyuluh semakin sedikit dan aktifitas penyuluhan terganggu (tidak kondusif). Sehingga dengan keadaan tersebut menyebabkan Aktifitas penyuluhan di Kabupaten Banyuasin semakin padat, karena penyuluh pertanian tidak hanya memegang satu sampai dua desa binaan akan tetapi lebih dari dua desa binaan.

Aktifitas penyuluhan pun terganggu, maka dari itu perlu ditingkatkan kembali profesionalismenya melalui perbaikan kinerja penyuluh, meningkatkan kualitas penyuluh, meningkatkan kompetensi dan motivasi dalam peningkatan produksi serta bagaimana upaya perekrutan penyuluh untuk menggantikan penyuluh yang beralih profesi kestruktural, baik kestruktural lingkup pertanian ataupun kestruktural dinas lain dan instansi lainnya. Sehingga aktifitas penyuluhan pun lancar dan sesuai dengan agenda dan program penyuluhan. Dengan keadaan demikian tidak merugikan petani karena jumlah penyuluh yang terbilang jumlahnya berkurang karena alasan beralih profesi dan kurangnya perekrutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari

penyuluh pertanian beralih profesi adalah kebosanan, tantangan yang lebih luas (permintaan atasan), pengembangan karier ke depan, adanya regulasi yang menanungi sehingga munculah peluang (kesempatan) dan pemekaran suatu wilayah (kabupaten baru).

2. Dampak yang terjadi dari banyaknya penyuluh yang beralih profesi dapat dilihat dari dampak positif dan negatif. Dampak positif dari alih profesi adalah terbukalah alih profesi penyuluh pertanian. Sehingga terciptalah peluang, peluang terbuka karena kemampuan melobby atasan dan prestasi yang ditorehkan. Dampak Negatifnya yaitu karena banyaknya penyuluh pertanian yang beralih profesi menyebabkan minimnya jumlah penyuluh pertanian sehingga aktifitas penyuluhan tidak seperti biasanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah daerah maupun Dinas Pertanian diharapkan untuk lebih memperhatikan nasib penyuluh pertanian ke depannya, melakukan perekrutan penyuluh baru (THL-PP) .
2. Untuk penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuasin diharapkan lebih mengasah dan meningkatkan kemampuannya sebagai seorang penyuluh.

DAFTAR PUSTAKA

Akbal, Muhammad. 2016. Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jumlah XI Nomor 2, Oktober 2016. Diambil dari : <https://www.google.co.id/Search?Q=Jurnal+Harmonisasi+Kewenangan+A>

[ntara+Pemerintah+Pusat+Dan+Daerah+Dalam+Penyelenggaraan+Otonomi+Daerah.Pdf&Oq=Jurnal+Harmonisasi+Kewenangan+Antara+Pemerintah+Pusat+Dan+Daerah+Dalam+Penyelenggaraan+Otonomi+Daerah.Pdf&qs=Chrome..69i57.50105j0j7&Sourceid=Chrome&le=UTF-8](#) (17 maret 2018)

Anang, Rahidin H. 2014. Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Menimplementasikan UU Nomor Tahun 2004 (Study Kasus Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan). Disertasi ilmu komunikasi program pasca sarjana universitas padjajaran bandung (tidak dipublikasikan).

_____. 1995. Study Sistem Latihan Dan Kunjungan (LAKU) Dalam Penyuluhan Pertanian Di WKBP Tugumulyo (Study Kasus Di BPP Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan). Tesis Program Study Ekonomi Pertanian Jurusan Ilmu-Ilmu Pertanian Proram Pasca Sarjana Universitas Brawijaya (tidak dipublikasikan).

Andrianto, Tuhana Taufik. 2014. Pengantar Ilmu Pertanian Agraris, Agrobisnis, Agroindustri Dan Agroteknologi. Global Pustaka Umum. Yogyakarta.

Anies. (2005). Penyakit akibat kerja. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin. 2016. Profil Potensi Kabupaten Banyuasin. Palembang

Badan pusat statistik. 2017. Banyuasin dalam angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Banyuasin. [https:// kab.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Kabupaten-Banyuasin-Dalam-Anka-Tahun-2017.Pdf](https://kab.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Kabupaten-Banyuasin-Dalam-Anka-Tahun-2017.Pdf). Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2017

Bahua Muhammad Ikkal. 2016. Kinerja Penyuluh Pertanian. Deepublish. Yogyakarta.

Hasibuan, MSP. 2009. Manajemen Sumberdaya Manusia. Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta.

- Idrus, M. (2009). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Kartasapoetra, A.G. 1993. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta, Indonesia.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung, Indonesia.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung, Indonesia.
- Suhardiyono. 1989. Penyuluhan Pertanian. Pustaka Baru Press. Yogyakarta, Indonesia.
- Suyanto, Kasihani K.E. 2007. English for Young Learners. Bumi Aksara. Jakarta
- Totok Mardikanto. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- Van Den Ban Dan Hawkins. 1999. Penyuluh Pertanian. Kanisius. Yogyakarta Indonesia.
- Warsito, 2001. Hukum Pajak, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Wirartha, I.M. 2005. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Andi. Yogyakarta.